

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut **Yesmil Anwar dan Adang** dalam bukunya *Sistem Peradilan Pidana* menegaskan:

“Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.¹⁾

Pengertian hukum pada umumnya menurut **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* yang dimaksudkan adalah:

“Keseluruhan kumpulan peraturan – peraturan atau kaedah – kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”.²⁾

Sudikno Mertokusumo juga berpendapat terkait dengan hukum bahwa:

“Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa

¹ Yesmil Anwar & Adang, 2009, *Sistem peradilan pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, hal 156

² Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal 38

yang tidak boleh dilakukan atau harus dilaksanakan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah – kaedah”.³⁾

Selanjutnya **Sudikno Mertokusumo** menyatakan adapun tujuan pokok hukum adalah:

“Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi”.⁴⁾

Menurut **Bambang Waluyo** dalam bukunya Pidana Dan Pidanaan, hukum pidana merupakan:

“Hukum yang mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh undang – undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum materiil”.⁵⁾

Hukum pidana menurut **Natangsa Surbakti** dalam Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus, dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Untuk melihat perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, **Natangsa Surbakti** berpendapat, yakni:

“Pengertian hukum pidana khusus dapat dilihat dalam bandingannya dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus (*ius special, ius singular*) merupakan penyebutan yang dihadapkan pada hukum pidana umum (*ius commune*). Hukum pidana umum adalah aturan hukum pidana yang diberlakukan terhadap semua orang dan sebanyak mungkin macam perbuatan. Sementara itu, penggunaan terminologi hukum pidana khusus dimaksudkan untuk merangkum semua aturan hukum pidana yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang – undangan diluar Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing – masing undang – undang itu secara substansial memuat pengaturan tentang tindak pidana tertentu (*ius speciale*) atau diberlakukan terhadap golongan penduduk tertentu (*ius singulare*). Aturan hukum pidana yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang – undangan itu memang memuat pengaturan tentang berbagai tindak pidana, dengan kemungkinan pula adanya kekhususan di dalam pengaturan tentang

³ *Ibid.*, hal 39

⁴ *Ibid.*, hal 77

⁵ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 6

asas – asas berlakunya secara menyimpang dari asas – asas umum hukum pidana”.⁶⁾

Selanjutnya menurut **Bambang Waluyo** dalam bukunya Pidana Dan Pemidanaan berpendapat:

“Bahwa sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak – anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak – anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apabila dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, ataupun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua”.⁷⁾

Marwan Setiawan dalam bukunya Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja memberikan pendapat bahwa:

“Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak”.⁸⁾

Adapun **Nashriana** dalam bukunya Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia memberikan pendapat bahwa:

“Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi

⁶ Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 2

⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 01

⁸ Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 14

potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”⁹⁾

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang – undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan Undang – undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk membedakan perlakuan anak dengan orang dewasa pada umumnya **Wagiati Sutedjo** dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* menjelaskan:

“Pembedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara”¹⁰⁾

Dewasa ini dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang terjadi kasus pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh anak, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Namun dalam fakta di lapangan yang membuktikan bahwa kadang anak yang melakukan tindak pidana, meskipun melakukan tindak pidana ringan, kemudian mendapat sanksi pidana berat. Beberapa fakta di lapangan dapat menjadi bukti. Kita masih ingat, kasus yang menimpa seorang siswa kelas satu SMK di Palu berusia 15 tahun di Sulawesi Tengah, diancam hukuman lima tahun penjara gara-gara dituduh mencuri sandal jepit. Anak

⁹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal 01

¹⁰ Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hal 29

tersebut diadili di Pengadilan Negeri Palu Selasa 20 Desember 2011 karena didakwa mencuri sandal jepit milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap. Jaksa mendakwanya dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Selanjutnya **Marwan Setiawan** dalam bukunya *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* memberikan pendapat:

“Dalam penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi ataupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan itu, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar – benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara”.¹¹⁾

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk membuat penulisan skripsi dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi kasus Putusan Pidana Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg)”**.

¹¹ Marwan Setiawan, *Op. Cit.*, hal 38

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Karanganyar?
2. Bagaimana kendala – kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Karanganyar.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan – tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau

manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah – mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, manusiawi, dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut **Bambang Waluyo** dalam bukunya Pidana dan Pidanaaan, memberikan pendapat:

“Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas”¹²⁾

Selanjutnya **Kansil** dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia memberikan pendapat:

¹² Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal 01

“Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenai sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan – peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan – peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas – asas keadilan dari masyarakat tersebut”¹³⁾

Van J. Apeldorn dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menyatakan:

“Jika ditinjau dari hukum positif (KUHP) di Indonesia, dalam menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana terlebih dahulu dibedakan apakah perbuatan itu termasuk tindak pidana hukum atau tindak pidana undang – undang. Kejahatan adalah tindak pidana hukum, yakni peristiwa yang hidup didalam keyakinan masyarakat terlepas dari undang – undang. Sebaliknya, pelanggaran adalah tindak pidana undang – undang yaitu peristiwa yang dilarang oleh undang – undang demi kesejahteraan umum tetapi tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rakyat”¹⁴⁾

Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana misalnya pencurian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) menjelaskan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta”.

Selain itu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana juga dijelaskan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

“Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

“Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

¹³ Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hal 40

¹⁴ Van J. Apeldorn, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 342

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sudah pasti melibatkan tentang perlindungannya, dalam hal ini Pasal 1 dan 2 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berbicara dengan perlindungan anak tersebut, apabila anak melakukan kejahatan maka anak tersebut tidak harus diselesaikan dengan pemidanaan saja melainkan juga menggunakan prinsip *restorative justice*. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative”.

Pengertian Anak **Marwan Setiawan** dalam bukunya *Karakteristik Kriminalistik Anak dan Remaja* merupakan:

“Anak merupakan amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atas hak dasar sejak dilahirkan dan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, salah satu hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh dan wajar, baik jasmani dan rohani ataupun sosial dan intelektualnya”.¹⁵⁾

¹⁵Marwan Setiawan, *Op.Cit.*, hal 18

Marwan Setiawan dalam bukunya *Karakteristik Kriminalistik Anak dan Remaja* kembali memberikan pendapat bahwa:

“Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai – nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Tidak ada yang lebih penting bagi kesejahteraan masyarakat umum, melainkan melatih pemuda tentang kebijaksanaan dan kebajikan”.¹⁶⁾

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut di atas, akan penulis jadikan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan dengan melakukan analisis terhadap putusan Pidana Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/ PN.Krg.

F. Metode Penelitian

Menurut **Khudzalifah Dimiyati** dan **Kelik Wardiono** dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* memberikan pengertian bahwa:

“Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sedangkan, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti – bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu”.¹⁷⁾

¹⁶ *Ibid.*, hal 19

¹⁷ Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 1

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, menurut **Komarudin** yang dikutip **Martin Steinman dan Gerald Willen** dalam bukunya *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis* bahwa:

“Deskriptif Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.¹⁸⁾

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji undang-undang yang terkait dengan tindak pidana dalam putusan Nomor: 01/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Krg, dalam hal ini Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Menurut **Ronny Hanitijo Soemitro** dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri* memberikan pengertian yuridis normatif, yaitu:

“Yuridis normatif merupakan metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat”.¹⁹⁾

¹⁸ Martin Steinman dan Gerald Willen, 1974, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa, hal. 97

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta : Ghlm.ia Indonesia, hal. 160

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan sesuai penelitian yang penulis susun sehingga memudahkan penulis dalam pencarian data.

4. Bentuk dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber – sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari instansi atau lembaga terkait, yaitu di Pengadilan Negeri Karanganyar dan dari hasil wawancara dari pihak terkait. Pihak terkait dalam hal ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku tentang hukum pidana dan hukum pidana anak, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum dan objek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi-instansi yang bersangkutan, maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap masalah hukum yang semata-mata ditujukan terhadap data kepustakaan atau dokumentasi, berarti hanya melakukan studi terhadap data sekunder (data tangan kedua atau tangan ketiga), dengan pendekatan masalah yang hanya bersifat yuridis atau normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dititik beratkan pada penggunaan dan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu

dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

- b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan. Teknik yang dilakukan penulis adalah dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis *yuridis-kualitatif*, yaitu metode analisis data yang tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari lokasi yang luas dengan responden yang banyak, dengan keterangan jawaban yang banyak, tidak demikian, tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum).

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, penulis sebagai instrumen analisis akan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan. Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan, artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
- c. Kepastian hukum, artinya apakah undang-undang sudah benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum.

Setelah dianalisis baru kemudian pada akhirnya diambil kesimpulan dengan metode deduktif untuk dapat memberikan rekomendasi.

G. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu, sehingga akan mempermudah dalam melakukan pembahasan isi dari penelitian ini. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang hakim.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis menguraikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain: a) dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Karanganyar, c) kendala – kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Karanganyar

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.